



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0006 Tahun 2025

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP  
PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan  
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara  
Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik  
wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara  
berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh  
Indeks Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan  
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas,  
perlu dibentuk panitia pelaksana Survei Kepuasan  
Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan  
dengan keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan  
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara  
Pelayanan Publik;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
5. Instruksi Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025
- KESATU : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan perencanaan dan persiapan, pelaksanaan pengolahan data, analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
  - b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  - c. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
  - d. Melaksanakan pengolahan analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
  - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur;

Keempat ...

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2025

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
2. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Timur
3. Para Camat Kecamatan Kota Adm. Jakarta Timur
4. Kepala Bagian KKPP Setko Adm. Jakarta Timur
5. Para Lurah Kelurahan Kota Adm. Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Plt. Walikota Kota Adm. Jakarta  
Timur Jakarta  
Nomor e-0006 Tahun 2025  
Tanggal 16 Januari 2025

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP  
PELAYANAN PUBLIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Plt. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur  
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
- Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
- Ketua Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan  
Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Timur
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua  
Subkelompok Urusan Pelayanan Publik Setko. Adm  
Jakarta Timur
- Anggota : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan  
dan Pelayanan Publik  
2. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Timur  
3. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Timur

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



IIN MUYMAINNAH

NIP. 197103271991012001